



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PERIODE 2021 -2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan berkatNya sehingga sampai saat ini kami pimpinan beserta staf Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara bisa menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara periode 2021 - 2026.

Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2026 sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kab. Halut ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman ataupun arah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Halut. Dengan demikian Visi, Misi, program dan kegiatan serta berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini Bupati Halmahera Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam bidang Perhubungan dapat diterjemahkan sehingga merupakan suatu capaian kinerja dan prestasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan ini belum sepenuhnya lengkap dan sempurna tentang berbagai rencana arah kebijakan, Program maupun kegiatan 5 (lima) tahun ke depan untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang penting sehingga RENSTRA ini menjadi lengkap dan memuat berbagai arah kebijakan yang betul-betul berguna bagi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang khususnya dalam bidang perhubungan.

Demikian RENSTRA ini kami susun, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah ini di masa mendatang.

Tobelo, 17 Pebruari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Halmahera Utara



Muhammad Ikram Baba, S.Sos

NIP. 196506152001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. LATAR BELAKANG
- I.2. LANDASAN HUKUM
- I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- II.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
- II.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- III.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- III.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- III.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
- III.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengertiannya disebutkan bahwa Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan PD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra-PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mempunyai kedudukan yang sangat penting serta berperan sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti dengan penataan Perangkat Daerah lewat Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang berimplikasi terhadap arah kebijakan yang harus disesuaikan dengan pemetaan Perangkat Daerah yang baru. Disamping itu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggugurkan Permendagri 54 Tahun 2010, mengamanatkan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026 ini yang telah disesuaikan dengan berbagai regulasi yang ada, diharapkan dapat mengakomodir program dan kegiatan yang menyentuh langsung segala aspek kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan bidang perhubungan yaitu memfasilitasi penyediaan berbagai sarana dan prasarana moda transportasi baik darat, laut maupun udara di daerah ini, memberikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan dalam pelayanan transportasi bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817));
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 – 2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021;

20. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara;
21. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yaitu untuk menyusun perencanaan Program dan Kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan (2021 – 2026) Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara yang berkelanjutan yang disesuaikan dengan regulasi yang ada antara lain amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Memberikan arah kebijakan Pembangunan di bidang Perhubungan Kab. Halmahera Utara.
2. Menyiapkan tolok ukur sehingga akuntabilitas dan pengukuran kinerja dinas dapat dengan mudah dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.

3. Sebagai bahan penyusunan Program Kerja Perangkat Daerah yang berkelanjutan
4. Membantu dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara
5. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara disesuaikan dengan sistematika penyusunan yang terdapat pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana berikut :

I. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang :

I.1 Latar Belakang yang mengemukakan tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan dengan Renja Perangkat Daerah

I.2 Landasan Hukum memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

I.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan tentang :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Memuat tentang tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Memuat tentang hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota)

III. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah Memuat tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Memuat tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Memuat tentang faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Memuat tentang mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

IV. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini diuraikan tentang :

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

V. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

VI. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

VII. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang catatan-catatan penting yang harus diperhatikan oleh Perangkat Daerah terutama tentang Program/Kegiatan yang dilaksanakan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sejak ditetapkannya Undang – Undang No. 01 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, eksistensi Dinas Perhubungan yang membidangi Bidang Perhubungan, sangat diharapkan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya. Kerjasama dengan lembaga dan instansi - instansi terkait lainnya telah terjalin dengan baik. Hal ini sebagai bentuk upaya agar program dan kegiatan yang berorientasi kepada publik dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Dengan terus berkembangnya daerah ini dari tahun ke tahun tentu akan sangat diperlukan bentuk sistem yang lebih memadai dan didukung dengan sumber daya yang lebih profesional dan bertanggungjawab. Sistem transportasi perlu dibuat lebih baik dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Akses ke tempat – tempat strategis dan daerah-daerah terisolir lebih mudah dijangkau dengan moda-moda Transportasi. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan berbagai jenis pelayanan dan salah satunya bidang Transportasi, oleh karena itu bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan suatu tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Tugas yang diemban harus dilaksanakan dengan optimal penuh rasa tanggungjawab dan akuntabel, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat yang berbasis kinerja dengan berorientasi pada hasil menjadi nyata dan berhasil.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8), maka Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara mempunyai *tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah*

Kabupaten. Untuk menyangggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasinya Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 29 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Renstra dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan;
3. Pelaksanaan pembinaan aparatur di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara;
4. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perhubungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas.
6. Evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
3. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Sub bagian dalam Sekretariat terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Evaluasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Subbag Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program tahunan (DASK dan RASK);
3. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana anggaran tahunan (RKT dan RKA);
4. Penyiapan bahan dan data dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan program kerja dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

b. Subbag Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Subbag Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penatausahaan keuangan baik rutin maupun pembangunan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan dinas;

3. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengelolaan barang milik / kekayaan daerah;
4. Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan untuk membuat laporan analisis dan pertanggung jawaban keuangan baik rutin maupun pembangunan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

c. Subbag Kepegawaian dan Umum

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Subbag Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menyiapkan bahan untuk pengurusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
3. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan ketatausahaan di lingkungan dinas;
4. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional dinas;
5. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan kerja sama dan hubungan masyarakat untuk kepentingan dinas sesuai kebutuhan;
6. Menyiapkan bahan untuk urusan kearsipan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
7. Menyiapkan bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana dinas;
8. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penyusunan peraturan perundang – undangan untuk kebutuhan dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

3) Bidang Lalu Lintas

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;

4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya Bidang Lalu Lintas terdiri dari beberapa seksi dengan uraian tugasnya masing – masing antara lain :

a. Seksi Manajemen Lalulintas Jalan

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
3. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
4. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
3. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

c. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; dan
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

4) Bidang Angkutan dan Sarana

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Bidang Angkutan dan Sarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Angkutan dan Sarana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Angkutan dan Sarana terdiri dari beberapa seksi dengan uraian tugas masing – masing antara lain :

a. Seksi Angkutan Dalam Trayek

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Dalam Trayek;
2. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah kabupaten;
3. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;

4. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
5. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten;
7. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah Kabupaten;
8. Menyiapkan bahan untuk penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten;
9. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan;
10. Menyiapkan bahan untuk penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten; dan
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek dan Angkutan Barang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
2. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam daerah Kabupaten;
3. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;

4. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;
5. Menyiapkan bahan untuk penetapan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
6. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

c. Seksi Pengujian Sarana

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Pengujian Sarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengujian Sarana;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Menyiapkan bahan untuk penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

5) Bidang Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Prasarana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Prasarana terdiri dari beberapa seksi dengan uraian tugas masing – masing antara lain :

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
2. Menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan Daerah
3. Lingkungan Kerja Perairan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal;
4. Menyiapkan bahan untuk penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
5. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
6. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
7. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
8. Menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
9. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
10. Menyiapkan bahan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter dan penerbitan izin usaha;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

b. Seksi Pengoperasian Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana;
2. Menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
3. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

4. Menyiapkan bahan untuk penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
5. Menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan;
6. Menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
7. Menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

6) Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari beberapa seksi dengan uraian tugas masing – masing antara lain :

a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
2. Menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan; dan
3. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Keselamatan

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Seksi Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan;
2. Menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi;
3. Melaksanakan inspeksi dan pengawasan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
4. Melaksanakan inspeksi dan pengawasan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;
5. Melaksanakan inspeksi dan pengawasan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Melaksanakan inspeksi dan pengawasan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
7. Melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sebagian Tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

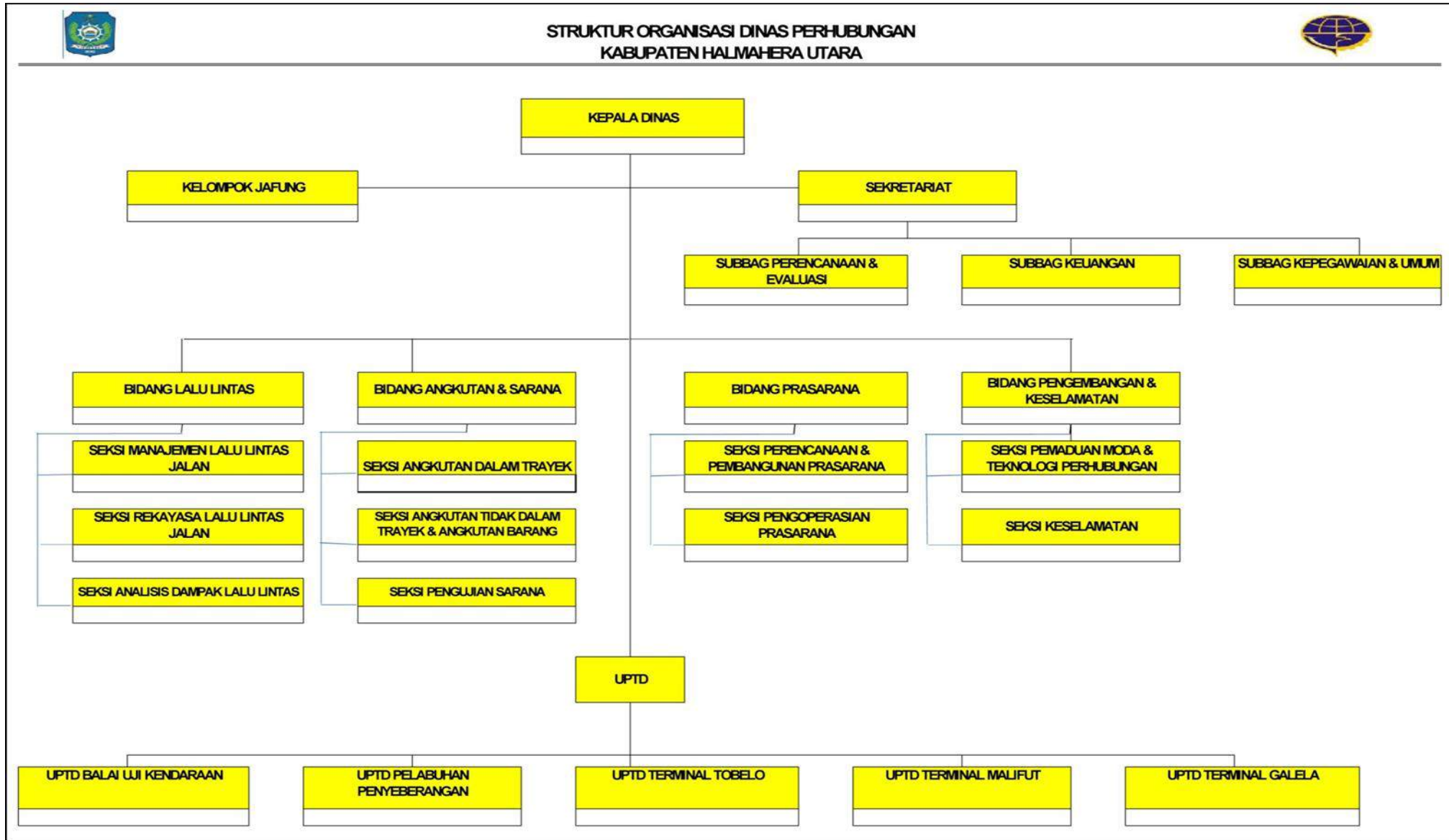
Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sesuai PERBUP No. 29 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan hal penting dalam mendukung dan menunjang kegiatan operasional di Dinas Perhubungan Kab. Halut, baik sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang telah tersedia maupun berbagai kewenangan yang dimiliki dalam menyelenggarakan pembangunan dan melaksanakan tugas utama dinas perhubungan yaitu memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Dengan demikian memiliki sumber daya yang kuat, antara lain sumber daya manusia yang trampil dan menguasai teknologi, sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik serta didukung oleh hukum dan peraturan perundang – undangan di sektor transportasi dapat dijalankan dan diterapkan dengan konsisten. Pemerataan pembangunan perlu diperhatikan sehingga konektivitas antar daerah, antar kota ataupun desa dapat tercipta. Sinergitas dan sinkronisasi kerja antar pemerintah pusat dan daerah perlu dibangun dengan baik sehingga pada akhirnya sumber daya yang tercipta bukan saja terfokus pada suatu daerah tetapi merata di seluruh pelosok Indonesia.

Dibawah ini disajikan data-data yang berhubungan dengan sumber daya yang ada di Dinas perhubungan Kabupaten Halmahera Utara :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara antara lain dapat disebutkan dibawah ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara
Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Ruang Tahun 2021

No	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah	Golongan / Ruang			
		L	P		I	II	III	IV
1.	PNS	45	7	52	1	35	11	5
2.	Tenaga Kontrak	20	12	32	-	-	-	-

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparaturnya dengan berbagai macam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan daya pikir dan daya kerja yang profesional sesuai dengan bidang tugas yang ada. Meskipun sampai saat ini masih terdapat jabatan – jabatan penting yang belum terisi sehingga secara langsung berpengaruh langsung pada Tupoksi Dinas Perhubungan untuk menjalankan fungsi dalam pembangunan bidang perhubungan. Dari 14 jabatan struktural yang tersedia sesuai Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Halut, sampai saat ini masih terdapat kekosongan 2 jabatan struktural, dan ini menjadi perhatian agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dapat berfungsi secara optimal.

Data Pegawai yang PNS, non PNS menurut jenjang pendidikan baik yang formal maupun teknis fungsional dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara
Menurut Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2021

No	Jenis Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1.	Sarjana S-2	3	
2.	Sarjana S-1	9	
3.	Sarjana Muda D-3	5	
4.	SLTA	36	
5.	SMP	1	
6.	SD	-	

Sumber data: Bagian Kepegawaian Dishub Tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Non-PNS Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
Menurut Jenjang Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1.	Sarjana	1	
2.	Diploma	-	
3.	SLTA	31	
4.	SLTP	-	
5.	SD	-	

Sumber data: Bagian Kepegawaian Dishub Tahun 2021

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara
Menurut Pendidikan Teknis Fungsional

No	Jenis Pendidikan Formal/Teknis Fungsional	Jumlah	Ket
1.	Diklat Manajemen Terminal dan Angkutan	1	
2.	Diklat Keselamatan Pelayaran	1	
3.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	2	
4.	Diklat Pembekalan Kepala Terminal	2	
5.	Diklat Pembekalan Kasie Angkutan darat	2	
6.	Diklat Pengelolaan Terminal	1	
7.	Diklat PPNS	1	
8.	Diklat Manajemen ASDP	1	

Sumber data: Bagian Kepegawaian Dishub Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

Sarana dan Prasarana pendukung operasional di Dinas Perhubungan Kab. Halut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini (data sampai waktu pembuatan Renstra) yaitu :

Tabel 2.5
Aset Peralatan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4		
	➤ Mini bus	3 buah	2 buah rusak
	➤ Mobil Patroli (Kijang Izusu Panther)	1 buah	Rusak/lelang
2.	Kendaraan Roda 2	16 buah	7 rusak
3.	Kendaraan Angkutan Laut		
	➤ Speed Boat	1 buah	Rusak
	➤ Kapal Motor Penumpang	1 buah	Rusak/lelang
4.	Meja rapat	1 buah	Baik
5.	Meja 1 Biro	11 Buah	5 rusak
6.	Meja ½ biro	39 buah	13 rusak

7.	Lemari Arsip	20 buah	8 rusak
8.	Filling Kabinet (besi/metal)	5 buah	3 rusak
9.	Kursi kerja	75 buah	32 rusak
10.	Kursi Tamu	3 set	1 rusak
12.	Kursi rapat	40 buah	16 rusak
13.	Komputer	8 buah	5 rusak
14.	Laptop	9 buah	5 rusak
15.	Mesin Ketik	2 buah	rusak
16.	Printer	14 buah	Baik
17.	AC split	13 unit	10 rusak
18.	Brangkas	1 buah	Baik
19.	Camera Digital	4 buah	4 buah rusak
20.	Camera Handycam	1 buah	Baik
21.	Infocus Multimedia	2 buah	1 rusak
22.	Rompi Juru Parkir	25 buah	15 rusak
23.	Mesin Cetak (Passbook)	1 buah	rusak
24.	Mesin Potong Rumput	2 buah	rusak
25.	Trafficone	124 buah	85 rusak/hilang
26.	GPS	1 buah	Baik
27.	HT (Handy Talky)	12 buah	7 rusak/hilang
28.	Meja rapat	1 Set	Baik
29.	Sofa	2 Set	1 rusak
30.	Mesin Markah Jalan	1 Set	Baik
31.	Kursi Putar	5 buah	2 rusak

Sumber data: Pengelola Barang Dishub Tahun 2021

Tabel 2.6
Aset Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara

No	Jenis Sarana	Luas/Jumlah		Keterangan
		Tanah	Bangunan	
1.	Dermaga Penyebrangan Gorua	10.000 M ²		APBD
	➤ Bangunan Terminal Penyebrangan	-	324 M ²	APBD
	➤ Bangunan Dermaga Penyebrangan	-	1260 M ²	APBD
2.	Terminal Galela	5.000 M ²	455 M ²	APBD
3.	Terminal Malifut	8.000 M ²	400 M ²	APBD
4.	Terminal Wosia	8.680 M ²	365 M ²	APBD
5.	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	-	619 M ²	APBD
6.	Pelabuhan Penyebrangan Kao	10.290 M ²	-	APBD
7.	Tambatan Perahu :			
	- Desa Kumo		54 M ²	APBD
	- Desa Gura (Tanjung Pilawang)		76 M ²	APBD
	- Desa Gamsungi		M ²	APBD
	- Desa Gura (Buaele)		149,5 M ²	APBD
	- Desa Tobo-tobo		2 unit	APBD
	- Desa Dugasuli		1 unit	APBD
	- Desa Apulea		1 unit	APBD
	- Desa Pelita		1 unit	APBD
	- Desa Tolonuo		1 unit	APBD
	- Desa Tioua		1 unit	APBD
	- Desa Leleoto		1 unit	APBD
	- Desa Bobane Igo		1 unit	APBD
8.	Rambu Lalulintas		696 unit	APBD
9.	Rambu Penunjuk Jalan		13 unit	APBD
10.	Halte Bus		12 unit	APBD
11.	Deliniator		180 unit	APBD
12.	VIP room Bandara Galela		1 unit	APBD
13.	VIP room Bandara Kuabang Kao		1 unit	APBD
14.	Gapura Bandara Galela		1 unit	APBD
15.	Bangunan Terminal Desa Gura		1 unit	APBD
16.	Bangunan Terminal Desa Dama		1 unit	APBD
17.	Lahan Parkir :			
	- Pasar Buaela Gura	1 Lks		APBD

	- Pasar Kusuri	1 Lks		APBD
	- Pasar Daru	1 Lks		APBD
	- Pasar Kao	1 Lks		APBD
	- Bandara Kuabang Kao	1 Lks		APBD
18.	Jembatan Penghubung desa (Wosia, Dugasuli)		3 unit	APBD
19.	Gorong – gorong (Desa Rawajaya)		3 unit	APBD

Sumber data: Pengelola Barang Dishub Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan pencapaian indikator utama kinerja pelayanan Perangkat Daerah untuk periode Renstra 2017 – 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara menyajikan pencapaian kinerja pelayanan sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Halmahera Utara Tahun 2017 – 2021 yang terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja dengan 5 (lima) Sasaran Strategis . Adapun Pencapaian indikator kinerja utama pelayanan Dinas Perhubungan yaitu :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Halmahera Utara

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Prosentase ketersediaan sarana Transportasi untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal dengan wilayah yang telah berkembang		17%	14%	17%	24%	24%	24%	10%	0%	0%	0%	1,4	0,7	0	0	0
2	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan umum		17%	17%	20%	22%	22%	20%	11%	5%	0%	0%	1,2	0,6	0,3	0	0
3	Prosentase peningkatan jumlah penumpang di terminal dan pelabuhan penyebrangan		6,68%	6,73%	7,57%	8,06%	8,06%	4,39%	5,02%	10,4%	-98,18%	0%	0,7	0,7	0,1	-12,2	0
4	Prosentase Penurunan kejadian kecelakaan		3,8%	-1,9%	-4,0%	-6,4%	-6,4%	-29,5%	1,6%	-1,7%	-71,4%	0%	-7,8	-0,8	0,4	11,2	0
5	prosentase kendaraan lulus uji		99,3%	99,2%	99,5%	99,5%	99,5%	93,8%	86,2%	90,2%	11,8%	0%	0,9	0,9	0,9	0,1	0

Dari penyajian tabel di atas dapat dijelaskan yaitu :

1. Sarana transportasi disini yaitu lebih mengarah pada pengadaan moda transportasi perairan/darat berupa Speed Boat, Longboat, Kapal Penumpang, Bus/Mini Bus ataupun Bus Air / Roro. Dari Tahun 2019 sampai 2021 dari yang telah ditargetkan (Tahun 2019: 5 unit, Thn. 2020 : 7 unit, Thn. 2021 : 7 unit) tidak terealisasi. Faktor - faktor penghambatnya yaitu antara lain adanya efisiensi anggaran sehingga Program/kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, ketidaktersediaan beberapa data pendukung untuk memenuhi persyaratan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan Moda Transportasi Perairan. Dan ke depan untuk memenuhi persyaratan usulan DAK tersebut ada sejumlah solusi yang telah disiapkan yaitu antara lain melengkapi data – data pendukung yang belum tersedia, komunikasi yang instens dengan Kementrian terkait maupun dengan Pemda lainnya. Formula dari indikator ini adalah ***perbandingan antara jumlah sarana transportasi tahun berjalan dengan jumlah sarana transportasi selama 5(lima) tahun dikali 100%..***

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan/sub kegiatannya antara lain:

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dibawah ini dapat disampaikan tabel Rekapitulasi target dan realisasi jumlah sarana transportasi untuk desa terpencil yaitu :

Tabel 2.8
Rekapitulasi target dan realisasi jumlah sarana transportasi untuk desa terpencil
(satuan unit)

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Speedboat	1	1	1	2		1	1	0	1	0	1	0
2	Longboat/Kapal Kecil	7	7	2	5	2	2	2	0	2	0	2	0
3	Mini Bis/Bis			2		2		2	0	4	0	4	0
Total		8	8	5	7	4	3	5	0	7	0	7	0

2. Sarana & prasarana transportasi angkutan umum berupa Terminal Penumpang, Pelabuhan Pengumpan Lokal (Tambatan Perahu), Dermaga Rakyat, Jembatan Penghubung Desa, Sarpras Penunjang Bandara, dan Halte Bus (Stasiun Bus). Jumlah Sarana dan Prasarana yang telah ditargetkan ini dari Tahun 2020 maupun 2021 untuk disediakan tidak terealisasi, selain karena efisiensi anggaran melalui refofusing dari Pemerintah Pusat secara Nasional karena Pandemi Covid – 19 yang terjadi, faktor lainnya juga karena secara khusus penyediaan Jembatan Penghubung Desa dan penyediaan sarpras Penunjang Bandara tidak menjadi wewenang Dinas Perhubungan untuk pengusulan anggaran.

Formula dari indikator ini adalah ***perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana tahun berjalan dengan jumlah total sarana dan prasarana selama 5(lima) tahun dikalikan 100%***. Tahun 2021 jumlah yang ditargetkan sebanyak 8 (delapan) unit (1 terminal, 3 tambatan perahu, 1 Dermaga Rakyat, 2 sarpras penunjang bandara, 2 halte bus) dan target indikator kinerja sebesar 22%

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan/sub kegiatannya antara lain :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal
- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Dibawah ini dapat disampaikan tabel Rekapitulasi target dan realisasi jumlah sarana dan prasarana transportasi angkutan umum yaitu :

Tabel 2.9
Rekapitulasi target dan realisasi jumlah sarana dan transportasi angkutan umum
(satuan unit)

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Terminal	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	Jumlah Tambatan Perahu	2	1	3	6	1	0	2	0	3	0	3	0
3	Jumlah Dermaga Rakyat	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
4	Jumlah Jembatan Penghubung Desa	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jumlah Sarpras Penunjang Bandara	1	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
6	Jumlah Halte Bus	1	1	2	2	2	2	2	1	2	0	2	0
Total		10	9	7	8	7	2	8	1	9	0	0	0

3. Jumlah penumpang yang dimaksud disini yaitu jumlah penumpang yang naik dan turun melalui kendaraan bus, Kapal Laut/Kapal Ferry dan Pesawat udara dan aktivitas ini terjadi di terminal penumpang baik darat atau laut maupun di terminal Bandara. Selama Tahun 2020 dan Tahun 2021 terjadi penurunan jumlah penumpang yang signifikan baik di terminal penumpang maupun terminal Bandara penyebabnya tidak lain karena masalah Pandemi Covid -19 yang masih melanda sehingga sebagian besar pelayanan publik melalui moda – moda transportasi dibatasi aktifitasnya. Untuk Tahun 2020 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sekitar 129.215 orang (-98,8%) sesuai data yang diperoleh, tetapi untuk Tahun 2021 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan dikisaran 27.383 orang (17,22%) faktor penyebabnya kemungkinan karena aktifitas masyarakat mulai berjalan kembali dengan difungsikannya moda – moda transportasi dalam mendukung arus perekonomian masyarakat walaupun belum sepenuhnya normal.

Untuk Pelayanan di bandara baik bandara Kuabang Kao maupun bandara Gamarmalamo Galela kalau dilihat untuk selama 2 tahun terakhir ini, bisa dikatakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani masyarakat umum, pelayanan di kedua bandara ini hanya pada pelayanan khusus (charteran pesawat). Disamping itu, jumlah pesawat yang melayani di kedua bandara ini juga bisa dikatakan masih terbatas bila dibanding dengan jumlah masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Dan ini masalah yang perlu ada solusinya agar ke depan aktifitas di bandara dalam memberikan pelayanan publik bagi pengguna transportasi dapat meningkat.

Formula dari indikator ini adalah ***perbandingan antara jumlah penumpang di terminal dan pelabuhan penyebrangan tahun berjalan dikurangi jumlah penumpang di terminal dan pelabuhan penyebrangan tahun lalu dengan jumlah total jumlah penumpang tahun berjalan dikalikan 100%.***

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan/sub kegiatannya antara lain :

- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Dibawah ini dapat disampaikan tabel Rekapitulasi target dan realisasi jumlah penumpang angkutan umum yaitu:

Tabel 2.10
Rekapitulasi target dan realisasi jumlah penumpang angkutan umum
(satuan orang)

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Penumpang Bis	33.480	28.260	31.086	34.324	34.195	24.542	38.298	43.215	43.277	34.407	43.277	18.411
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut/Pel. Penyebrangan	125.980	112.490	118.115	117.627	124.020	169.264	130.221	186.277	136.732	90.898	155.200	135.605
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	42.506	57.285	63.014	70.008	69.315	39.875	77.633	31.327	87.725	6.299	92.725	4.971
Total		201.966	198.035	212.214	221.959	227.530	233.681	246.152	260.819	267.734	131.604	291.202	158.987

4. Penurunan kejadian kecelakaan akan terjadi bila secara umum 2 prosedur aturan ini dipenuhi 1) Masyarakat pengguna transportasi patuh pada aturan – aturan berlalulintas yang berlaku; 2) Memiliki kesadaran dalam tertib berlalulintas, walaupun 100% tidak menjamin akan berkurangnya tingkat kecelakaan bila masyarakat pengguna transportasi betul - betul memenuhi prosedur tersebut karna ada faktor – faktor lain juga yang ikut mempengaruhi di luar nalar kita misalnya saja faktor kesialan di saat beraktifitas, tindakan nekat bunuh diri di jalan raya dan hal – hal lainnya. Akibat kecelakaan berdasarkan data yang diperoleh berturut – turut paling banyak didominasi akibat berkendara dengan kecepatan tinggi, mabuk waktu berkendara, jalanan yang licin, mengantuk/kecapean, kelebihan muatan, dan lalai dalam berkendara. Untuk Tahun 2020 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan kejadian yang cukup signifikan yaitu dari 60 kasus pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 hanya 35 kasus, demikian pula bila Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan kejadian kecelakaan yaitu dari 35 kasus Tahun 2020 menjadi 33 kasus pada Tahun 2021. Faktor penyebabnya belum dipastikan seperti apa, angka indeks kepatuhan terhadap aturan berlalulintas di Kab. Halmahera Utara juga belum diketahui secara pasti. Tapi secara umum untuk menganalisa terjadinya penurunan kejadian kecelakaan untuk 2 tahun terakhir ini yaitu Tahun 2020 dan Tahun 2021 faktor penyebabnya tiada lain karna aktifitas masyarakat yang berkurang karna adanya Pandemi Covid – 19 yang masih melanda di daerah ini, sehingga tentu saja aktifitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan lainnya berkurang, masyarakat lebih cenderung hanya berdiam diri di rumah saja. Untuk ke depan ada hal – hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya menekan tingkat kecelakan bertambah yaitu sosialisasi tentang kepatuhan dan ketertiban dalam berlalulintas sasarannya yaitu masyarakat pengguna transportasi perlu digalakan dan dilakukan secara intens, dan ini harus menjadi program/kegiatan prioritas yang perlu diperhatikan. Demikian juga untuk berbagai fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu – rambu lalulintas, pagar pengaman jalan, markah jalan, traffic light dan fasilitas lainnya perlu dilengkapi.

Formula dari indikator ini adalah ***perbandingan antara jumlah kecelakaan tahun berjalan dikurangi jumlah kecelakaan tahun lalu dengan jumlah kecelakaan tahun berjalan dikalikan dengan 100%.***

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan/Sub kegiatannya antara lain :

- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas .
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dibawah ini dapat disampaikan tabel Rekapitulasi target dan realisasi jumlah kecelakaan lalulintas di Kab. Halmahera Utara yaitu:

Tabel 2.11
Rekapitulasi target dan realisasi jumlah kecelakaan lalulintas di Kab. Halmahera Utara
(satuan kasus)

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kecelakaan	51	57	53	60	52	61	50	60	47	35	44	33
	- Kendaraan yang terlibat	94	88	94	67	88	72	86	70	60	62	60	52
	- Meninggal dunia	40	37	40	25	37	34	38	54	40	34	40	24

Renstra Dishub Kab. Halut
Tahun 2021 - 2026

	- Luka berat	40	17	40	16	17	17	17	8	6	13	6	2
	- Luka ringan	41	44	41	45	44	79	40	70	60	37	60	14
	- Kerugian materi	531 jt	319 jt	1,033 m	345,5 jt	352,250 jt	154,85 jt	150 jt	221,784 jt	150 jt	41,950 jt	150 jt	37,350 jt
	Total Korban	121	98	121	86	98	130	95	132	106	84	106	40

5. Pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilaksanakan secara berkala dan berlaku untuk semua kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan. Kendaraan wajib uji yang dimaksud disini adalah Taxi, Mobil Sewa, Mobil berpenumpang manusia/Mobil ojek online, Mobil dan truk pengangkut barang, Bus, Seluruh jenis truk, dan Mobil pick up. Pengujian yang sepatutnya dilakukan pada kendaraan bermotor yaitu pemeriksaan konstruksi, pengukuran dimensi, uji lampu utama, uji kincup roda, uji radius putar, pengukuran berat, uji rem, uji fungsi speedometer, uji klakson, dan uji emisi gas buang. Terkait hal – hal tersebut diatas, pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan Dishub Kab. Halut untuk 2 tahun terakhir ini yaitu tahun 2020 dan 2021 terkendala pada pemenuhan syarat untuk penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, sesuai Permenhub No. 133 Tahun 2015 unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan dan peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik. Berdasarkan apa yang disebutkan pada peraturan Menteri Perhubungan tersebut maka sejak Tahun 2020 hingga sekarang Dishub Kab. Halut belum memenuhi syarat untuk melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor karena belum memperoleh akreditasi dari BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) XXIV Maluku Utara, sehingga upaya yang dilakukan pada Tahun 2021 yaitu Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai anggaran yang tersedia pada APBD Tahun 2021 dengan harapan peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat diperbaiki dan berfungsi dengan baik dan akurat setelah dikalibrasi sehingga pemenuhan syarat untuk memperoleh Akreditasi dapat dipenuhi. Untuk Realisasi yang terjadi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang termuat pada tabel 1.19 diatas secara khusus hanya menyajikan realisasi dari hasil kir Bentor yaitu serangkaian kegiatan pengawasan operasional Bentor yang dilakukan setiap 6 bulan sekali tidak berlaku untuk kendaraan bermotor wajib uji yang disebutkan diatas. Untuk Tahun 2020 hanya 336 bentor sedangkan Tahun 2021 sedikit meningkat menjadi 443 bentor; dengan prosentase capaian kinerja masing 11,9% dan 13,3%.

Formula dari indikator ini adalah ***perbandingan antara jumlah kendaraan lulus uji tahun berjalan dengan jumlah kendaraan wajib uji tahun berjalan dikalikan dengan 100%..***

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Balai Uji Kendaraan Bermotor.

Dibawah ini dapat disampaikan tabel Rekapitulasi target dan realisasi jumlah kir angkutan umum yaitu:

Tabel 2.12
Rekapitulasi target dan realisasi jumlah kir angkutan umum
(satuan unit)

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kir Angkutan Umum	1349	1321	1427	1324	1455	1600	1471	1233	1489		1489	
2	Jumlah Kir Bentor	1765	1725	1777	1682	1817	1222	1836	1750	1858	396	1858	443
Total		3114	3046	3204	3006	3272	2822	3307	2983	3347	396	3347	443

Kinerja yang telah dicapai tersebut tidak terlepas dari alokasi anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk pembangunan transportasi di daerah ini. Disamping itu untuk menggenjot pendapatan di daerah ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara berperan aktif dan bekerja secara optimal untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara.

Selengkapnya kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.11 dan tabel 2.12 di bawah ini :

Tabel 2.8a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Halmahera Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BELANJA LANGSUNG														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.700.000	66.320.000	72.170.000	78.480.000	39.658.000	54.553.000	69.245.000	61.020.000	0,867	0,823	0,959	0,777	65.667.500	56.119.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.300.000	43.100.000	42.000.000	86.700.000	28.844.936	29.040.135	23.161.248	14.914.159	0,651	0,674	0,551	0,172	54.025.000	23.990.119
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.500.000	70.460.000	67.118.000	80.198.000	53.998.000	53.537.500	66.077.000	56.918.000	0,923	0,760	0,984	0,710	69.069.000	57.632.625
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000	8.500.000	8.000.000	7.500.000	6.980.000	8.350.000	5.334.000	7.500.000	0,997	0,982	0,667	1,000	7.750.000	7.041.000
5. Penyediaan alat tulis kantor	17.258.000	17.278.000	15.245.000	15.269.500	17.257.500	17.270.500	10.160.000	15.269.500	1,000	0,999	0,666	1,000	16.262.625	14.989.375
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.467.000	32.810.000	54.250.000	54.700.000	57.419.500	32.810.000	33.792.000	54.700.000	0,877	1,000	0,623	1,000	51.806.750	44.680.375
7. Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan Kantor	2.400.000	2.900.000	2.900.000	3.875.000	2.335.000	2.878.000	2.159.000	3.875.000	0,972	0,992	0,744	1,000	3.018.750	2.811.750
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	54.657.000	52.800.000		18.000.000	54.410.000	39.300.000		1,000	0,995	0,744		31.364.250	27.927.500
9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan	14.400.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	14.070.000	16.165.000	7.800.000	14.800.000	0,977	0,999	0,481	0,914	15.750.000	13.208.750
10. Penyediaan makanan dan minuman	12.600.000	23.000.000	23.000.000	12.500.000	12.600.000	23.000.000	15.334.000	12.500.000	1,000	1,000	0,667	1,000	17.775.000	15.858.500
11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	161.900.000	266.600.000	217.500.000	118.300.000	138.050.000	262.550.000	215.547.308	107.200.000	0,852	0,985	0,991	0,906	191.075.000	180.836.827
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur														
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000		52.500.000	52.500.000	100.000.000		52.500.000		1,000		1,000	0,000	51.250.000	38.125.000
2. Pembangunan Gedung Kantor	109.300.000	20.250.000	52.500.000		109.300.000	20.250.000	50.000.000		1,000	1,000	0,952		45.512.500	44.887.500
3. Pengadaan Kendaraan Dinas	518.800.000	64.300.000			19.624.000	39.300.000			0,378	0,611			145.775.000	14.731.000
4. Pengadaan Meubelair	42.900.000				36.500.000				0,851				10.725.000	9.125.000
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85.000.000	173.220.000	221.846.000	159.920.000	75.244.000	155.752.450	195.735.100	54.869.846	0,885	0,899	0,882	0,343	159.996.500	120.400.349
Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53.400.000	51.150.000			53.400.000	51.150.000			1,000	1,000			26.137.500	26.137.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	130.000.000	210.000.000	125.000.000		129.000.000	199.499.000	101.000.000		0,992	0,950	0,808		116.250.000	107.374.750
Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	4.205.000	4.880.000	5.867.500	3.106.500	4.055.000	4.880.000	5.867.500	2.690.000	0,964	1,000	1,000	0,866	4.514.750	4.373.125
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)		5.390.000	11.995.000	1.701.000		5.390.000		1.701.000		1,000		1,000	4.771.500	1.772.750
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan														
1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	312.000.000		195.000.000		278.350.000		134.970.000		0,892		0,692		126.750.000	103.330.000
2. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Operasional Terminal)	182.000.000	235.000.000	204.500.000	210.000.000	178.180.000	235.000.000	165.564.971	197.275.000	0,979	1,000	0,810	0,939	207.875.000	194.004.993
3. Pemutahiran Database Perhubungan	20.000.000			51.035.000	20.000.000			51.035.000	1,000			1,000	17.758.750	17.758.750
4. Survey / Inventaris Kapal <7 GT dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran/penerbangan	12.500.000				12.500.000				1,000				3.125.000	3.125.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Perhubungan)														
1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		166.000.000				149.456.000				0,900			41.500.000	37.364.000
2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan/Tambatan Perahu	100.000.000	303.940.000	572.000.000	3.750.000	100.000.000	152.951.000			1,000	0,503	0,000		244.922.500	63.237.750
3. Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan			134.617.000				134.617.000				1,000		33.654.250	33.654.250
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan														
1. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang			49.225.000	57.175.000			48.725.000	57.175.000			0,990	1,000	26.600.000	26.475.000
2. Kegiatan Temu Wicara Pengelolaan Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang		71.075.000	53.425.000			67.550.000	50.175.000			0,950	0,939		31.125.000	29.431.250
3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	2.573.750.000	841.216.000	408.654.800		2.556.428.500	359.509.200	408.654.800		0,993	0,427	1,000		955.905.200	831.148.125
4. Fasilitas Perizinan di Bidang Perhubungan (Penertiban ijin Trayek)	272.650.000	478.400.000	433.900.000	462.900.000	272.400.000	454.400.000	433.900.000	413.400.000	0,999	0,950	1,000	0,893	411.962.500	393.525.000
5. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan	184.950.000	109.080.000			184.700.000	100.080.000			0,999	0,917			73.507.500	71.195.000
6. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan (AKUT)		147.150.000				147.150.000				1,000			36.787.500	36.787.500
7. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (Operasi Ketupat dan Operasi Lilin)	35.000.000	276.370.000	274.300.000	89.880.000	35.000.000	159.500.000	224.240.000	89.880.000	1,000	0,577	0,817	1,000	168.887.500	127.155.000
8. Sosialisasi Sistem Informasi Jaringan Transportasi	65.805.000	230.000.000			65.805.000	230.000.000			1,000	1,000			73.951.250	73.951.250
9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		320.765.000	559.850.000			306.369.000				0,955			220.153.750	76.592.250
10. Penyuluhan/Pengawasan Keselamatan Pelayaran		95.348.000		59.469.000		95.348.000				1,000			38.704.250	23.837.000

Renstra Dishub Kab. Halut
Tahun 2021 - 2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan														
1. Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	150.000.000	150.000.000	75.000.000	85.000.000	150.000.000	150.000.000	74.971.000		1,000	1,000	0,999		115.000.000	93.742.750
2. Pembangunan Tambatan Perahu	3.586.798.000	2.592.980.639	205.270.000		3.582.679.000	24.000.000	205.260.000		0,999	0,009	0,999		1.596.262.160	952.984.750
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Bandara	57.000.000				57.000.000				1,000				14.250.000	14.250.000
4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	26.415.000				26.415.000				1,000				6.603.750	6.603.750
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas														
1. Pengadaan Markah Jalan	88.000.000	312.000.000	91.911.400	36.000.000	88.000.000	213.834.600	91.911.400		1,000	0,685	1,000		131.977.850	98.436.500
2. Pengadaan Traffic Light		236.000.000	92.933.400	30.000.000		139.828.600	92.933.400			0,592	1,000		89.733.350	58.190.500
3. Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas	52.180.000	111.040.000		36.000.000	52.180.000	109.836.000			1,000	0,989			49.805.000	40.504.000
4. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)		30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000			1,000	1,000		22.500.000	15.000.000
5. Pengadaan Prasarana Pengaman Lalu Lintas Lainnya (Traffic Cone)		26.000.000	19.500.000	30.000.000		26.000.000	19.500.000			1,000	1,000		18.875.000	11.375.000
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor														
1. Pengawasan Berkala/Terpadu Kelengkapan serta kelaikan operasional Kendaraan	3.500.000	30.800.000	26.100.000	28.400.000		30.600.000	12.000.000	28.400.000		0,993	0,460	1,000	22.200.000	17.750.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG														
1. Gaji dan Tunjangan	3.281.283.108	3.250.470.355	3,149,670,639	3.283.670.648	3.199.212.085	3.199.212.085	3.148.595.928	3.190.748.459	0,975	0,984	0,999	0,972	2.453.856.028	3.184.442.139
2. Tambahan Penghasilan PNS	1.162.200.000	1.285.910.000	990.607.000		1.074.060.000	1.074.060.000	990.590.000		0,924	0,835	0,999		859.679.250	784.677.500

Tabel 2.8b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Halmahera Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.018.827					10.016.000					0,999		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.313.957.368					4.119.876.033					0,955		
Adminiistrasi Umum Perangkat Daerah					245.085.273					215.635.000					0,880		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					178.300.000					100.045.000					0,561		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					124.214.300					35.420.000					0,285		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					400.000.000					297.585.000					0,744		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					33.100.000					33.100.000					1,000		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					35.698.500					35.657.000					0,999		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					406.690.000					404.440.000					0,994		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					400.000.000										0,000		
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					7.543.369.000					7.018.261.203					0,930		

Dari penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa rata – rata besaran ratio antara ketersediaan anggaran dan realisasi anggaran selama lima tahun cukup baik, dan berada pada kisaran 0,78 atau 78%. Ratio terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,5 atau 53% dan tertinggi terjadi tahun 2017 sebesar 0,9 atau 97% dan tahun 2018 sebesar 0,9 atau 97%. Berbagai macam faktor yang mendasari sehingga kondisi ini dapat terjadi salah satu faktor yang penting adalah defisit anggaran pemerintah daerah yang besar, disamping itu juga disebabkan oleh progres pelaksanaan program yang menyimpang dari yang telah disepakati sehingga terjadi luncuran anggaran di tahun berikutnya. Prosedur/ mekanisme yang kaku dan tidak direncanakan dengan baik dalam pelaksanaan program/kegiatan juga memiliki andil yang cukup besar sehingga ada beberapa kegiatan penting di Dinas Perhubungan selama periode tersebut yang tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan penganggaran yang telah diterapkan melalui Sistem aplikasi sejak tahun 2014, mekanisme dan prosedurnya sudah cukup baik dan perlu dikembangkan agar ke depan pengelolaan anggaran akan menjadi lebih baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang akan direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tentu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan serta peluang-peluang yang perlu diantisipasi dan diperhatikan secara matang dan terencana dengan baik terealisasi pada Program dan Kegiatan yang akan diusulkan untuk periode 5 (lima) tahun selanjutnya.

Tantangan – tantangan yang dihadapi ke depan antara lain:

1. Meningkatnya jumlah angka kecelakaan yang disebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalulintas dan jumlah kendaraan yang cenderung bertambah.
2. Meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat secara langsung berdampak pada perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan untuk menunjang aktifitas perekonomian tersebut agar daerah pedalaman dan daerah pesisir dapat terjangkau pelayanan Transportasi.
3. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang fluktuatif dan cenderung naik sangat berpengaruh pada aktifitas pengguna transportasi karena akan berdampak pada naiknya tarif angkutan antar daerah.

4. Meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan berbanding terbalik dengan kurangnya volume jalan yang dibangun sehingga ke depan berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas
5. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ketrampilan, wawasan yang luas, profesional dalam pekerjaan dan penguasaan teknologi
6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kantor untuk mendukung tugas operasional di lapangan.
7. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor/Kir kendaraan belum dikelola dengan sistem pembayaran non tunai.

Dengan hal-hal tersebut diatas ada juga berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara. Peluang – peluang tersebut antara lain ;

1. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan – aturan berlalu lintas.
2. Meningkatnya perekonomian Daerah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cukup signifikan adalah modal dalam pengembangan daerah ini ke depan.
3. Adanya kemajuan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi dan menjalin kerjasama dengan daerah lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam memberikan pelayanan Transportasi kepada masyarakat secara baik.
4. Komitmen Pemerintah pusat khususnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2019 – 2023 untuk pengembangan kawasan Indonesia Timur.
5. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Perhubungan.
6. Memiliki Sarana dan Prasarana pendukung organisasi yang cukup baik dalam menunjang pekerjaan.
7. Berkembangnya teknologi informasi dan digital yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan pengelolaan anggaran.

Dengan hal-hal tersebut diatas tentu dalam menyikapinya ada berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara. Salah satunya dengan berkembangnya teknologi dan informasi dapat

dimanfaatkan untuk menghadapi hal-hal tersebut karena dapat mempermudah koordinasi dan menjalin kerjasama dengan daerah lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam memberikan pelayanan Transportasi kepada masyarakat secara baik. Program pemerintah pusat khususnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2019 – 2023 secara jelas akan melaksanakan program/kegiatan untuk pengembangan kawasan Indonesia Timur dan ini merupakan peluang yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara khususnya Dinas Perhubungan untuk mensinkronkan berbagai program dan kegiatan dengan kebijakan – kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan Dermaga, pelabuhan, tambatan perahu, jembatan penghubung, Terminal Penumpang ataupun sarana dan prasarana moda transportasi lainnya dapat dibangun dengan kebijakan ini. Tentu untuk pelaksanaan semua itu perlu komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah.

Dengan masih berpatokan pada Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara periode 2021 – 2026 yang telah disusun diharapkan penyusunan Renstra ini dapat sinkron dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu isu strategis dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir dimana masih banyak permasalahan – permasalahan yang belum teratasi, begitu banyak peluang yang tidak dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah sehingga ini merupakan dasar utama Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas yang juga akan menentukan Kinerja Dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk 5 (lima) tahun ke depan, permasalahan - permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi pelayanan Dinas Perhubungan di Kabupaten Halmahera Utara yang juga menjadi permasalahan Daerah yang dikemukakan pada Ranwil RPMD 2021 – 2026 (bab IV) yaitu:

1. *Meningkatnya kasus kecelakaan LLAJ.* yang diantaranya disebabkan belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, guadrail); dan masih minimnya kesadaran pengguna jasa transportasi akan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
2. *Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat,* disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal;
3. *Belum optimalnya pelayanan angkutan umum,* yang ditandai dengan masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan

angkutan umum;

4. *Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir*, dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor.
5. *Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat*, termasuk masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

Secara umum matriks Permasalahan pokok daerah beserta isu strategis terkait upaya – upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Utara selama 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan masalah pokok yang sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan (harus disinkronkan dengan masalah & akar masalah) yaitu :

1. **Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan isu strategis ` Tata kelola Pemerintahan`**; untuk masalah pokok ini, Dinas Perhubungan berperan penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan, serta fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
2. ***Belum optimalnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah`*** ; untuk masalah pokok ini, Dinas Perhubungan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang perhubungan, berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik yang memadai dan terjangkau masyarakat, pembangunan fasilitas transportasi yang aman,

nyaman, dan layak secara merata yang meliputi semua infrastruktur transportasi baik darat, laut, maupun udara.

Isu strategis atau masalah pokok diatas merupakan permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya oleh Dinas Perhubungan dalam lima tahun ke depan agar isu-isu tersebut dapat diatasi. Secara jelasnya, isu strategis atau masalah pokok maupun masalah dan akar masalah (faktor-faktor yang mempengaruhinya) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya sistem akuntabilitas pemerintah	Belum optimalnya kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan	Belum dilaksanakannya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel secara baik.
		Masih kurangnya kualitas kinerja aparatur	Pelaksanaan peningkatan kinerja aparatur belum maksimal
		Kapasitas sumberdaya aparatur perhubungan masih kurang	Masih kurangnya SDM aparatur perhubungan yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.
		Kurangnya kedisiplinan aparatur	Penerapan sistem penghargaan dan sanksi belum diterapkan secara baik.
		Pemenuhan operasional perkantoran yang masih kurang	Pelaksanaan penyediaan operasional perkantoran masih kurang.
		peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang belum memadai .	Penyediaan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran tidak efisien
2	Belum optimalnya kapasitas dan kuailitas layanan transportasi wilayah	Meningkatnya kasus kecelakaan LLAJ.	belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, guardrail)
		Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat	rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal
		Belum optimalnya pelayanan angkutan umum.	masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan angkutan umum
		Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir	kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor
		Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat	masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, maka visi didalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 bahwa visi jangka panjang Kabupaten Halmahera Utara serta memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 selama masa kampanye, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”.

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah:

1. **Kesejahteraan Masyarakat:** kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat

batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

2. **Pembangunan Berkelanjutan:** merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. **Inovasi:** pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

4. **Investasi:** Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu

dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Ke depan, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi.

5. **Kebersamaan yang Berkeadilan:** Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkanlah Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Misi merupakan serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan Visi. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Ada 4 (empat) misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Periode 2021 - 2026, sebagai berikut:

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

Berdasarkan penetapan misi di atas dapat dirangkum 7 (tujuh) bidang yang menjadi fokus utama yaitu bidang kesehatan, pendidikan, insfrastruktur dasar, ekonomi dan sumber daya manusia serta kualitas penyelenggaraan pemrintahan. Penerapan nilai – nilai good governance dan clean government pada pembangunan bidang pemerintahan difokuskan pada penataan kelembagaan dan peningkatan layanan publik, peningkatan pelayanan serta sarana prasarana kesehatan, peningkatan mutu dan sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan sumberdaya manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membentuk jiwa kewirausahaan serta infrastruktur dasar.

Faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Perhubungan. Selanjutnya ditinjau dari sisi pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik bidang transportasi, secara umum tugas Dinas Perhubungan terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, tapi secara khusus tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan berkontribusi juga secara langsung dalam mendukung pencapaian Misi II yaitu *"Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup"*. Yang mana Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi turut mewujudkan meningkatnya aksesibilitas transportasi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik, peningkatan prasarana dan pelayanan pelabuhan laut maupun udara, meningkatnya kesadaran pengguna transportasi terhadap aturan yang berlaku, dan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor sehingga pada akhirnya aksesibilitas transportasi dapat merata dan kualitas pelayanan bidang transportasi dalam hal kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan konektivitas dapat meningkat.

Disamping itu Dinas Perhubungan juga mendukung pencapaian Misi IV yaitu *"Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan"*.

Hal – hal yang teridentifikasi menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Perhubungan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Dilandasi Kebersamaan Yang Berkeadilan				
No	Misi & Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi IV : Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan			
	Program: Program Peningkatan Tata Kelola	Pelaksanaan uji	Belum optimalnya	Tupoksi Dinas



	Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.	kelayakan pengoperasian kendaraan belum sesuai SOP	pelaksanaan fungsi pengawasan dan uji kir kendaraan	Perhubungan; komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta Kemajuan teknologi informasi & digital yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan sistem pelayanan transportasi
			Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur yang menguasai bidang transportasi	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya.
			Sumber data masih beragam, serta dukungan sarana prasarana system informasi yang belum memadai.	Berkembangnya teknologi informasi & digital sampai ke daerah-daerah.
2	Misi II : Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup			
	Program: Program Peningkatan Akseibilitas Transportasi	Penyediaan sarana prasarana transportasi publik ; prasarana dan pelayanan kepelabuhanan masih belum optimal	Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan yang belum terprioritas dan terpetakan dengan baik sehingga keselarasan dan konsistensi pelaksanaan program/kegiatan belum terpenuhi	Adanya koordinasi yang terjalin dengan masyarakat melalui pelaksanaan Musrembang dan penerapan sistem aplikasi dalam perencanaan dan penyusunan program/kegiatan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Utara

3.3.1. Renstra Kementerian Perhubungan

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2020, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional 2020 -2024 menggantikan RPJMN 2015 – 2019 yang telah berakhir. Renstra Kementerian Perhubungan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang menjadi bagian upaya melaksanakan

visi pembangunan 2020 – 2024 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu “ **Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”.

Rencana strategis Kementerian Perhubungan disusun dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah setiap unit kerja eselon I serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bidang transportasi. Perencanaan Pembangunan Bidang Transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun tentu tergambar di sana arah pembangunan yang berkesinambungan/berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dalam bidang Perhubungan.

Sasaran Pembangunan Transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dijabarkan dalam 4 (empat) aspek yaitu :

1. Keselamatan
2. Keamanan
3. Pelayanan Transportasi
4. Ketersediaan Kapasitas Transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun sasaran Pembangunan infrasturktur Transportasi Tahun 2020-2024 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek ini meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

B. Pelayanan Transportasi

Aspek ini meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementrian Perhubungan dalam mewujudkan good governance
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
6. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance

C. Kapasitas Transportasi

Aspek ini meliputi :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
2. Meningkatnya produksi angkutan barang dan penumpang

3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur indonesia
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Secara umum keterkaitan antara Rencana Strategis Kementrian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara periode 2021 – 2026 adalah termuat dalam Nawa Cita 3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dengan tujuan ‘ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Infradtruktur Dasar’.

Berbagai faktor permasalahan/persoalan tentu yang mendasari adanya arah kebijakan atau sasaran dari pembangunan Transportasi Nasional tersebut karena masih tingginya angka kecelakaan, masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antar wilayah, minimnya kapasitas sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Manusia Perhubungan yang masih minim pengetahuan dan keahlian sehingga kurang profesional dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kondisi demikian terjadi hampir di seluruh wilayah republik ini dengan berbagai permasalahannya sehingga diperlukan arah kebijakan dan sasaran yang jelas yang tertuang dalam Renstra untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Dalam menyikapi hal tersebut tentu Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) harus berpatokan atau berpedoman pada arah dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan serta sasaran pembangunan Transportasi Nasional 2020-2024. Untuk itu dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara 5 (lima) tahun ke depan perlu merencanakan Program dan Kegiatan yang berorientasi pada berbagai permasalahan dan persoalan secara nasional serta permasalahan yang terjadi di daerah menyangkut persoalan pelayanan Transportasi bagi masyarakat. Persoalan kecelakaan yang masih tinggi terjadi di jalan raya karena kurang kesadaran berlalulintas dari pengguna jalan, masih terbatasnya konektivitas antar wilayah karna kurangnya transportasi massal dan jembatan/pelabuhan, serta sumber daya manusia yang masih terbatas merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yang mengurus bidang perhubungan.

3.3.2. Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Utara

Visi dan misi Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Utara mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode tahun 2020 -2024. Adapun visi tersebut yaitu “ Maluku Utara Cinta ”. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Sesuai dengan visi tersebut maka Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk periode 2020–2024, dijabarkan sebagaimana akronim kata Cerdas, Indah, Nikmat, Taqwa dan Aman sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri (Misi Cerdas);

2. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan (Misi Indah);
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat);
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Taqwa);
5. Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa (Misi Aman).

Berdasarkan visi misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, maka Dinas Perhubungan Berada pada Misi ke 3 (tiga) “ Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat)”.

Keterlibatan Dinas Perhubungan dalam rangka mewujudkan Tujuan dari misi 3 (tiga) yaitu Terwujudnya Pelayanan Sektor Perhubungan dengan Indikator tujuan adalah indeks penyelenggaraan Transportasi dengan target capaian diakhir periode pemerintahan adalah dengan nilai B.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran strategis yang harus dilakukan adalah dengan mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana guna terpenuhinya pelayanan transportasi.yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat Maluku Utara bias dinikmati. sedangkan indikator sasaran strategis adalah capaian nilai akip.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Utara	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan pelayanan infrastruktur transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta sarana informasi dan komunikasi kawasan strategis provinsi (KSP)	• Minimnya sumberdaya Manusi (kuantitatif/Kwalitatif) dalam mengelola Pelayanan Transportasi Baik Teknis maupun Non Teknis. • Keterbatasan Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Maluku Utara • Keterbatasan sarana prasarana transportasi wilayah baik dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, maupun perhubungan udara. • Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan Sektor Perhubungan dengan UPT dan Balai Transportasi di Maluku Utara • Masih tingginya angka kecelakaan Transportasi • Masih Lemahnya Pengawasas Terhadap Penyelenggara Transportasi • Tindak lanjut hasil sistem pengendalian dan evaluasi, belum sepenuhnya dikenakan Sangksi • Belum Terintegrasinya sistim Transportasi Wilayah • Belum optimalnya pemanfaatan dan fasilitas sistem data dan informasi Perhubungan	• Tingginya tuntutan dan aspirasi mayarakat, serta semakin beragamnya kepentingan Transportasi yang harus ditampung dan diperhatikan oleh Dinas Perhubungan; • Masih lemahnya Partisipasi masyarakat terhadap Penyelenggaraan Transportasi • Sering terjadinya perubahan peraturan perundangan yang terkait dengan masalah Infrastruktur/ Pelayanan Transportasi • Masih lemahnya koordinasi antara Dinas Perubungan dengan Kementerian Perhubungan , UPT dan Balai Perhubungan.. • Kurangnya kemampuan analisis Sistim Pelayanan Transportasisecara Optimal • Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi Pelayanan Adminstrasi	• Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam Pelayanan Transportasi • Dukungan pemangku kepentingan yang terkait dengan Transportasi • Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk Perencanaan Pelayanan Transportasi • Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan • Perlunya Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah ; • Perlunnya Dukungan Investor PMA/PMDN.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 memuat peruntukan ruang di wilayah

Kabupaten Halmahera Utara agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Secara umum tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan. Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui upaya:

- a) Terwujudnya keharmonisan lingkungan;
- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Halmahera Utara maka harus dirumuskan kebijakan – kebijakan penataan ruang wilayah yang didukung dengan strategi - strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan ini meliputi kebijakan pola ruang wilayah dan kebijakan kawasan strategis kabupaten.

Dalam pertimbangannya bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang, maka semua tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah daerah harus terintegrasi dengan strategi - strategi penataan ruang yang telah dirumuskan. Kesesuaian dan

terintegrasinya tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan dengan strategi penataan ruang yaitu perwujudan dari strategi Peningkatan sistem sarana dan prasarana wilayah ke seluruh wilayah kabupaten berbasis eko-konstruksi yang bertujuan meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat (termasuk transportasi sungai) dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan.

Adapun Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan dalam bidang transportasi yaitu Rencana Jaringan transportasi yang meliputi :

1. Rencana pengembangan terminal meliputi:
 - Rencana pembangunan dan/atau peningkatan terminal;
 - Rencana peningkatan trayek angkutan penumpang;
 - Peningkatan trayek angkutan barang.
2. Rencana pengembangan transportasi udara meliputi :
 - Peningkatan fasilitas pelayanan bandar udara pengumpan di Bandar Udara Kuabang di Kecamatan Kao dan Bandar Udara Gamarmalamo di Kecamatan Galela;
 - Peningkatan fasilitas pelayanan bandar udara khusus yaitu Bandar udara Kobok di Kecamatan Kao Teluk.
3. Rencana pengembangan transportasi laut
 - Pelabuhan pengumpul berupa pelabuhan Tobelo di Kecamatan Tobelo;
 - Pelabuhan pengumpan;
 - Pelabuhan penyeberangan;
 - Terminal khusus.

Sedangkan untuk Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi dalam mendukung kelancaran perekonomian masyarakat yang terpetakan dalam Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya meliputi :

1. Kawasan budidaya pertanian terdiri dari :
 - Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
 - Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura;
 - Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan;
 - Kawasan Peternakan;
2. Kawasan industri
3. Kawasan perikanan terdiri dari :
 - Perikanan Tangkap;
 - Perikanan Budidaya;
 - Pengolahan Hasil Perikanan;
4. Kawasan pariwisata
5. Kawasan permukiman terdiri dari :
 - Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - Kawasan Permukiman Perdesaan dan wilayah pesisir.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan, rencana dan program yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih

fungsi kawasan hutan, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu kedepannya setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus diikuti dengan KLHS.

Tabel 3.4
Telaahan RTRW dan KLHS Terkait Pelayanan Transportasi
Kabupaten Halmahera Utara

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Transportasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan lapangan Terbang (bandar gamarmalamo & kuabang kao	Belum optimalnya penentuan/pemetaan lokasi untuk pembangunan	1. Peta Diospasial dlam RTRW belum dimiliki Dinas Perhubungan. 2. Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perlunya Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Di perlukan Dokumen AMDAL dari Instansi yang terkait

2	Implikasi KLHS	Dokumen perencanaan pembangunan belum diikuti dengan KLHS	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan
---	----------------	---	---	--

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Untuk mengidentifikasi terhadap berbagai permasalahan - permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Di bawah ini dapat diuraikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (tantangan) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3.5.1. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (strenght)
 - a. Memiliki aparatur (SDM) yang berkomitmen;
 - b. Memiliki sarana prasarana pendukung organisasi dalam menunjang pekerjaan;
 - c. Memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman;
 - d. Memiliki anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada;
 - e. Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan pelayan publik yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Halmehara Utara seperti SIMDA, SIPD, SIRUP

- f. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara.

2. Kelemahan (weakness)

- a. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur perhubungan dalam penguasaan teknologi informasi;
- b. Masih rendahnya dukungan data yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai bahan dalam penyusunan database perhubungan;
- c. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan;
- d. Belum tersedianya sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
- e. Belum optimalnya penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan serta uraian tugas oleh masing-masing pejabat struktural dan staff sehingga berpengaruh pada pengukuran capaian kinerja masing-masing aparatur.

3.5.2. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (opportunity)

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032 yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan Dinas Perhubungan;
- b. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perhubungan;

- c. Berkembangnya teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan;
- d. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan kelembagaan dan perencanaan pembangunan di daerah.
- e. Komitmen Pemerintah pusat khususnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 untuk pengembangan kawasan Indonesia Timur.

2. Ancaman (Threats)

- a. Kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah yang menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan terarah;
- b. Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai;
- c. Globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya;
- d. Tuntutan masyarakat terhadap proses pembangunan yang merata dan berkualitas serta pelayanan sistem informasi yang valid dan terintegrasi dalam pelayanan transportasi publik
- e. Sistem jaringan transportasi wilayah yang belum terintegrasi dengan baik.

Isu strategis yang berkembang di Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yaitu:

1. Optimalisasi pembangunan infrastruktur transportasi publik melalui pelaksanaan program/kegiatan yang konsisten dan merata di berbagai daerah.
2. Peningkatan pelayanan transportasi kepelabuhanan baik pelabuhan laut maupun udara yang mencakup jaringan antar pulau maupun antar kota
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, analisa dan pemetaan pembangunan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang kompleks;
4. Peningkatan koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait melalui pelaksanaan sosialisasi, forum komunikasi, maupun pelaksanaan kampanye keselamatan melalui berbagai media;
5. Peningkatan pelaksanaan pengujian pengoperasian kendaraan bermotor sesuai dengan SOP yang berlaku ;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur penguji kendaraan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;

Untuk mencapai hasil konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai, memperlancar, mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis lingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yang menentukan dan juga menunjang keberhasilan.

Dengan metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu: Kekuatan memanfaatkan Peluang (S – O), Kekuatan mencegah dan mengatasi Ancaman (S – T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W – O) dan Kelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W – T).

Tabel interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas,
dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kekuatan memanfaatkan Peluang (S – O)

Faktor Internal	Faktor Eksternal	Analisis S - O
Kekuatan	Peluang	
a. Memiliki aparatur (SDM) yang berkomitmen; b. Memiliki sarana prasarana pendukung organisasi dalam menunjang pekerjaan; c. Memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman; d. Memiliki anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada; e. Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan pelayan publik yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Halmehara Utara seperti SIMDA, SIPD, SIRUP f. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara.	a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032 yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan Dinas Perhubungan; b. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perhubungan; c. Berkembangnya teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan; d. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan kelembagaan dan perencanaan pembangunan di daerah. e. Komitmen Pemerintah pusat khususnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 untuk pengembangan kawasan Indonesia Timur.	a. Memiliki aparatur (SDM) yang berkomitmen; b. Berkembangnya teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan; c. Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan pelayan publik yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Halmehara Utara seperti SIMDA, SIPD, SIRUP

Tabel 3.6

Kekuatan Mencegah dan Mengatasi Ancaman (S – T)

Faktor Internal	Faktor Eksternal	Analisi S - T
Kekuatan	Ancaman	
a. Memiliki aparatur (SDM) yang berkomitmen; b. Memiliki sarana prasarana pendukung organisasi dalam menunjang pekerjaan; c. Memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman; d. Memiliki anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada; e. Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Halmehara Utara seperti SIMDA, SIPD, SIRUP f. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara.	a. Kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah yang menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan terarah; b. Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai; c. Globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya; d. Tuntutan masyarakat terhadap proses pembangunan yang merata dan berkualitas serta pelayanan sistem informasi yang valid dan terintegrasi dalam pelayanan transportasi publik e. Sistem jaringan transportasi wilayah yang belum terintegrasi dengan baik.	a. Peningkatan kapasitas aparatur (SDM) yang berkomitmen; b. Pemanfaatan Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Halmehara Utara seperti SIMDA, SIPD, SIRUP c. Pemanfaatan Anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada;

Tabel 3.7

Kelemahan memanfaatkan Peluang (W – O)

Faktor Internal	Faktor Eksternal	Analisi W - O
Kelemahan	Peluang	
a. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur perhubungan dalam penguasaan teknologi informasi; b. Masih rendahnya dukungan data yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai bahan dalam penyusunan database perhubungan; c. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan; d. Belum tersedianya sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara e. Belum optimalnya penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan serta uraian tugas oleh masing-masing pejabat struktural dan staff sehingga berpengaruh pada pengukuran capaian kinerja masing-masing aparatur.	a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032 yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan Dinas Perhubungan; b. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perhubungan; c. Berkembangnya teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan; d. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan kelembagaan dan perencanaan pembangunan di daerah. e. Komitmen Pemerintah pusat khususnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 untuk pengembangan kawasan Indonesia Timur.	a. Pelaksanaan kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur perhubungan; b. Pemanfaatan teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan, secara khusus penyediaan sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik. c. Komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan kelembagaan dan perencanaan pembangunan di daerah sehingga adanya konsisten perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan

Tabel 3.8

Kelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W – T)

Faktor Internal	Faktor Eksternal	Analisi W - T
Kelemahan	Ancaman	
a. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur perhubungan dalam penguasaan teknologi informasi; b. Masih rendahnya dukungan data yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai bahan dalam penyusunan database perhubungan; c. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan; d. Belum tersedianya sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara e. Belum optimalnya penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan serta uraian tugas oleh masing-masing pejabat struktural dan staff sehingga berpengaruh pada pengukuran capaian kinerja masing-masing aparatur.	a. Kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah yang menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan terarah; b. Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai; c. Globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya; d. Tuntutan masyarakat terhadap proses pembangunan yang merata dan berkualitas serta pelayanan sistem informasi yang valid dan terintegrasi dalam pelayanan transportasi publik e. Sistem jaringan transportasi wilayah yang belum terintegrasi dengan baik.	a. Pengembangan Sumber daya Aparatur melalui Diklat formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur perhubungan; b. Pemanfaatan teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan, secara khusus penyediaan sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik. c. Komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan kelembagaan dan perencanaan pembangunan di daerah sehingga adanya konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan

Tabel 3.9
Matriks SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	a. Memiliki aparatur (SDM) yang berkomitmen; b. Berkembangnya teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan; c. Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan pelayan publik yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Halmehara Utara seperti SIMDA, SIPD, SIRUP	a. Pelaksanaan kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur perhubungan; b. Pemanfaatan teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan, secara khusus penyediaan sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik. c. Komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan kelembagaan dan perencanaan pembangunan di daerah sehingga adanya konsisten perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan
Ancaman	a. Peningkatan kapasitas aparatur (SDM) yang berkomitmen; b. Pemanfaatan Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan pelayan publik yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Halmehara Utara seperti SIMDA, SIPD, SIRUP c. Pemanfaatan Anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada;	a. Pengembangan Sumber daya Aparatur melalui Diklat formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur perhubungan; b. Pemanfaatan teknologi informasi dan digital yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Dinas Perhubungan, secara khusus penyediaan sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik. c. Komitmen Kepala Daerah dalam upaya pembenahan kelembagaan dan perencanaan pembangunan di daerah sehingga adanya konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan adalah hasil atau Outcome yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam satu tahun anggaran dan harus mempunyai keterkaitan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perhubungan untuk jangka menengah (2021-2026) dijabarkan menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

❖ Tujuan 1 : Mewujudkan infrastruktur transportasi yang handal serta kapasitas dan kualitas layanan transportasi antar wilayah.

Indikator : Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas.

Sasaran 2 : Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah.

Sasaran 3 : Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan

Selengkapnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Mewujudkan infrastruktur transportasi yang handal serta kapasitas dan kualitas layanan transportasi antar wilayah	Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	10	9,4	8,8	8,2	7,0	7,0
			Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan umum	23%	25%	27%	29,5%	32,5%	32,5%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C	B	B	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

5.1.1. Strategi

Strategi adalah serangkaian pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya dijabarkan dalam berbagai kebijakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dikemukakan diatas maka selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan transportasi di Kabupaten Halmahera Utara selama 5 (lima) tahun mendatang 2021-2026 yaitu :

1. Peningkatan penataan administrasi pemerintahan dan pengelolaan administrasi kewilayahan.
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem informasi kinerja.
3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), melalui: penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
4. Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
5. Peningkatan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran; serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

5.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan ketentuan

yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran, Tujuan, Misi, dan Visi organisasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara :

1. Melaksanakan penataan administrasi pemerintahan dan pengelolaan administrasi kewilayahan.
2. Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem informasi kinerja.
3. Melaksanakan kapasitas penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), melalui: penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
4. Melaksanakan Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten; pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Terminal Tipe C; penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor; serta peningkatan kapasitas trayek dan pelayanan angkutan umum perkotaan maupun perdesaan.
5. Melaksanakan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran; serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

5.1.2. Konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode 2021 – 2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan			
MISI II : Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup			
Mewujudkan infrastruktur transportasi yang handal serta kapasitas dan kualitas layanan transportasi antar wilayah	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas	1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Melaksanakan Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
		2. Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	2. Melaksanakan Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten; pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Terminal Tipe C; penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor; serta peningkatan kapasitas trayek dan pelayanan angkutan umum perkotaan maupun perdesaan.
	Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah	3. Peningkatan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	3. Melaksanakan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran; serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	2. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem informasi kinerja	2. Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem informasi kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan, dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Hal ini terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output), dimana penyusunan program kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan. Ini sekaligus merupakan gambaran suatu komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
2. Program Pengelolaan Pelayaran.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan pada setiap program antara lain yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - ❖ Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - ❖ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - ❖ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - ❖ Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - ❖ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
 - ❖ Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.

- ❖ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
- ❖ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Pelayaran.

- ❖ Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- ❖ Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- ❖ Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
- ❖ Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selengkapnya Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 sampai Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja diuraikan sebagai bahan kajian Evaluasi Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara

Tujuan dan sasaran RPJMD yang akan diwujudkan didukung dengan penetapan indikator dan target untuk dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator RPJMD dengan targetnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Utara

No	Indikator	Target Tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	CC	CC	B	B	B
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	68.5	69	71	73	75
4.	Presentase PD yang menggunakan aplikasi berbasis IT	31,91	34,69	44,90	65,31	77,55
5.	Angka Kriminalitas	5,85	5,01	4,17	3,33	2,5
6.	Presentase kejadian bencana yang ditangani kurang dari 24 jam	66.67%	75%	83,33%	91,67%	100%
7.	Presentase balita kurang gizi	5,34	5,28	5,22	5,16	5,1
8.	Presentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	71	77	83	89	95
9.	Angka Kematian Bayi	12.03	11.54	11.05	10.56	10.07
10.	Angka Kematian Ibu	338	301	257	206	150
11.	Angka Usia Harapan Hidup	69.17	69.58	69.98	70.39	70.8
12.	Indeks Pembangunan Manusia	66.52	67.64	68.76	69.88	71
13.	Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs,	99,04	99,2	99,37	99,53	99,7
14.	Melanjutkan Sekolah: SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	61,83	71,11	80,4	89,68	98,96
15.	Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah	78,18	80,26	82,34	84,43	86,51
16.	Angka Melek Huruf	98,04	98,47	98,89	99,32	99,75

17.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,92	8,94	8,96	8,98	9,00
18.	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	49,61	52,21	54,8	57,4	60
19.	Presentase Rumah Tinggal bersanitasi	39	44,25	49,5	54,75	60
20.	Drainase dalam kondisi baik	22,39	24	25,04	26,09	27,13
21.	Rasio Jaringan Irigasi	14,57	24,56	34,55	44,54	54,53
22.	Persentase desa yang dialiri listrik	95,54	96,15	96,77	97,38	100
23.	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	54 kasus	48 kasus	45 kasus	42 kasus	40 kasus
24.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (dapat dilalui kendaraan roda empat dengan kecepatan minimal 40 KM/jam)	54,86	60,44	66,02	71,60	77,18
25.	Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	80,61	81,63	82,65	83,67	84,69
26.	Rasio bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	0,19	0,34	0,49	0,64	0,5
27.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,3	77,7	79,8	81,4	82,9
28.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	44,94	45,17	45,52	45,98	46,44
29.	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8
30.	Produktivitas padi dan perkebunan atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton)	34,33	36,04	37,84	39,73	41,71
31.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,36	4,52	4,68	4,84	5,00
32.	Produksi perikanan (ton)	16.212	17.409	18.606	19.803	21.000
33.	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
34.	Kunjungan wisata	40.230	45.260	50.290	55.320	65.350
35.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	202	218	233	248	253
36.	Presentase Pertumbuhan Industri.	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
37.	Usaha Mikro dan Kecil	93.18	94.36	95.54	96.72	97.90
38.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62	65	68	71	75
39.	Rasio Ketergantungan	43,25	43,18	43,10	43,05	43,00
40.	Angka Kemiskinan	4,10	4,05	4,01	3,95	3,91
41.	Gini Ratio	0,268	0,258	0,256	0,254	0,252
42.	Laju Inflasi	4,20	3,80	3,61	3,40	3,21

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja DISHUB yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		3
1.	Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah	56,10%	57,00%	58,70%	61,13%	65,00%	69,90%	76,20%	90%
2.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C	C	B	B	BB	BB	BB	A

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan selama 5 (lima) Tahun ke depan. Dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis untuk dilaksanakan diantaranya dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni: kejelasan dari rencana strategis untuk dipahami para pelaksananya, komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk merealisasikannya, termasuk juga pendanaan dan lingkungan yang mendukung. Rencana strategis (Renstra) mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan.

Dokumen Renstra ini telah disesuaikan dengan penataan Perangkat Daerah yang telah dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Perhubungan juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan dan juga menjadi acuan bagi seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya,

serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tobelo, 17 Pebruari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Halmahera Utara



Muhammad Ikram Baba, S.Sos

NIP. 196506152001121004

TABEL 7.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PERIODE : TAHUN 2021 S/D TAHUN 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	LOKASI	
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025								
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET
Mewujudkan infrastruktur transportasi yang handal serta kapasitas dan kualitas layanan transportasi antar wilayah				Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah	56,10%	57,00%		58,70%		61,13%		65,00%		69,90%		76,20%		90,00%				
	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berjalulintas			Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	10,6	10		9,4		8,8		8,2		7,6		7,0		7,0				
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Izin Trayek (per 1000 Penduduk)	0,82	0,86	875.488.500	0,9	1.698.300.000	0,95	1.868.995.680	1,00	2.055.895.270	1,05	2.672.663.851	1,10	2.672.663.851	1,10	11.844.007.152			
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	n/a				-	1 dok	163.043.000	2 dok	70.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	5 dok	273.043.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT	
		2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	n/a				1 dok	163.043.000	1 dok	55.000.000					2 dok	218.043.000				
		2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	n/a						1 dok	15.000.000					1 dok	15.000.000				
		2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	n/a								1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	2 lap	40.000.000				
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (persen)	n/a		-		-	19,4%	545.000.000	31,2%	133.000.000	47,4%	1.054.794.851	51,5%	959.794.851	51,5%	2.692.589.702	Dishub HALUT	Wil. HALUT	
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	n/a						1 unit	98.000.000					1 unit	98.000.000				
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	n/a				18 unit	545.000.000	28 unit	35.000.000	15 unit	954.794.851	19 unit	859.794.851	80 unit	2.394.589.702				
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	n/a							3 unit	65.000.000	3 unit	65.000.000	6 unit	130.000.000					
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	n/a							28 unit	35.000.000	28 unit	35.000.000	56 unit	70.000.000					
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola (persen)	n/a	80%	400.000.000	80%	596.370.000	80%	180.000.000	80%	943.617.270	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	2.509.987.270	Dishub HALUT	Wil. HALUT	
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	n/a						1 dok	47.692.842					1 dok	47.692.842				
		2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	n/a						1 unit	680.924.428					1 unit	680.924.428				
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	n/a													-				
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	n/a	4 unit	400.000.000	4 unit	596.370.000	4 unit	180.000.000	4 unit	190.000.000	4 unit	195.000.000	4 unit	195.000.000	24 unit	1.756.370.000			
		2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 org							2 org	25.000.000					2 org	25.000.000			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR (persen)	n/a	87,0%	33.100.000	87,9%	33.050.000	88,2%	143.781.000	88,5%	228.781.000	89,1%	198.781.000	89,1%	248.781.000	89,1%	886.274.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025							
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	n/a																
		2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	n/a									2 org	25.000.000	2 org	25.000.000	4 org	50.000.000		
		2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	n/a							50 unit	15.000.000	55 unit	20.000.000	55 unit	20.000.000	160 unit	55.000.000		
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n/a					1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	4 dok	96.000.000		
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n/a							1 lap	50.000.000			1 lap	50.000.000	2 lap	100.000.000		
		2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	n/a					1 lap	25.000.000			1 lap	35.000.000	1 lap	35.000.000	3 lap	95.000.000		
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	n/a					7 unit	50.000.000	7 unit	50.000.000	7 unit	50.000.000	7 unit	50.000.000	7 unit	200.000.000		
		2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n/a	1 lap	33.100.000	1 lap	33.050.000	1 lap	34.781.000	1 lap	34.781.000	1 lap	34.781.000	1 lap	34.781.000	6 lap	205.274.000		
		2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n/a							1 lap	45.000.000					1 lap	45.000.000		
		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n/a					1 lap	10.000.000	1 lap	10.000.000	1 lap	10.000.000	1 lap	10.000.000	4 lap	40.000.000		
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase berkurangnya lokasi rawan kecelakaan (persen)	n/a	8,7%	35.698.500	17,4%	505.480.000	26,1%	173.676.680	39,1%	78.792.000	52,2%	210.593.000	60,9%	210.593.000	60,9%	1.214.833.180	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	n/a					1 lap	15.000.000	1 lap	20.000.000					2 lap	35.000.000		
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas	n/a	30 unit	35.698.500	109 unit	505.480.000	35 unit	53.676.680	40 unit	58.792.000	40 unit	160.593.000	40 unit	160.593.000	294 unit	974.833.180		
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	n/a																
		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	n/a					1 lap	105.000.000			1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	3 lap	205.000.000		
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota (persen)	n/a							1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	3 keg	45.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	n/a							1 lap	15.000.000					1 lap	15.000.000		
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	n/a									1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	2 lap	30.000.000		
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	n/a					1 keg	70.000.000	1 keg	60.000.000	1 keg	60.000.000	1 keg	60.000.000	4 keg	250.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						1 lap	30.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	4 lap	90.000.000		
		2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						1 lap	10.000.000	1 lap	10.000.000	1 lap	10.000.000	1 lap	10.000.000	4 lap	40.000.000		

Lampiran Tabel 7.1

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	LOKASI			
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025						TAHUN 2026		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
		2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	4 lap	60.000.000			
		2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	4 lap	60.000.000			
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten (persen)	n/a					-		24%	20.000.000	26,8%	255.000.000	27,2%	255.000.000	27,2%	530.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT	
		2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	n/a									1 unit	235.000.000	1 unit	235.000.000	2 unit	470.000.000			
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	n/a							1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	3 lap	60.000.000			
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan Trayek Perkotaan	n/a							-	30 trayek	70.000.000	32 trayek	20.000.000	34 trayek	20.000.000	62 trayek	110.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a							1 dok	35.000.000					1 dok	35.000.000			
		2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a							1 dok	15.000.000					1 dok	15.000.000			
		2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a							1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	3 dok	60.000.000			
		2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Trayek Pedesaan	n/a									20 trayek	50.000.000	25 trayek	95.000.000	25 trayek	145.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT	
		2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a									1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	2 dok	100.000.000			
		2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a											1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000			
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten (persen)	n/a	15,9%	406.690.000	16,2%	563.400.000	16,6%	563.495.000	16,8%	406.705.000	17,1%	563.495.000	17,4%	563.495.000	17,4%	3.067.280.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT	

Lampiran Tabel 7.1

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025							
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 lap	2 lap	314.780.000	2 lap	471.570.000	2 lap	471.570.000	2 lap	314.780.000	2 lap	471.570.000	2 lap	471.570.000	12 lap	2.515.840.000		
		2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	10 lap	2 lap	91.910.000	2 lap	91.830.000	2 lap	91.925.000	2 lap	91.925.000	2 lap	91.925.000	2 lap	91.925.000	12 lap	551.440.000		
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a				-	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	4 dok	120.000.000		
		2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	4 dok	60.000.000		
		2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	4 lap	60.000.000		
	Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah			Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut	22%	23%		25%		27%		29,5%		32,5%		32,5%					
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)	-51,20%	21,00%	7.543.369.000	21,00%	14.863.007.050	21,00%	13.885.017.860	21,00%	14.047.268.776	21,00%	14.211.415.646	21,00%	14.377.480.625	21,00%	78.927.558.957		
				Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (persen)	-43,14%	11,00%		11,00%		11,00%		11,00%		11,00%		11,00%		11,00%			
		2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	n/a							1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000			2 keg	80.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a							1 lap	40.000.000	1 lap	40.000.000			2 lap	80.000.000		
		2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 keg	20.000.000	1 keg	20.000.000	1 keg	20.000.000	1 keg	20.000.000	4 keg	80.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a					1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	4 lap	80.000.000		

Lampiran Tabel 7.1

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025							
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	n/a					100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	310.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.03.2.07.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000	4 dok	180.000.000		
		2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 lap	25.000.000	1 lap	35.000.000	1 lap	35.000.000	1 lap	35.000.000	4 lap	130.000.000		
		2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 dok	145.000.000	1 dok	70.000.000	1 dok	130.000.000	1 dok	20.000.000	4 dok	365.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.03.2.09.01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 dok	75.000.000			1 dok	75.000.000			2 dok	150.000.000		
		2.15.03.2.09.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	35.000.000			3 dok	135.000.000		
		2.15.03.2.09.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a					1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	4 lap	80.000.000		
		2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	n/a					1 dok	200.000.000	1 dok	95.000.000	1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000	4 dok	385.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	n/a					1 dok	200.000.000							1 dok	200.000.000		
		2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	n/a							1 dok	50.000.000					1 dok	50.000.000		
		2.15.03.2.10.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	n/a							1lap	45.000.000	1lap	45.000.000	1lap	45.000.000	3 lap	135.000.000		
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tingkat ketersediaan pelabuhan pengumpan lokal	n/a			25,0%	1.315.886.000	12,5%	860.539.000	25,0%	1.934.646.129	37,5%	9.419.919.306	37,5%	10.096.875.856	37,5%	23.627.866.291	Dishub HALUT	Wil. HALUT
		2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	n/a					1 dok	15.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	4 dok	90.000.000		

Lampiran Tabel 7.1

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	LOKASI			
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025						TAHUN 2026		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
		2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	n/a			2 unit	1.315.886.000	1 unit	428.779.000	2 unit	1.024.776.114	3 unit	5.408.461.000	3 unit	6.411.162.000	11 unit	14.589.064.114			
		2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	n/a					2 unit	381.760.000	2 unit	824.870.015	3 unit	3.926.458.306	3 unit	3.600.713.856	10 unit	8.733.802.177			
		2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	n/a					1 lap	35.000.000	1 lap	60.000.000	1 lap	60.000.000	1 lap	60.000.000	4 lap	215.000.000			
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi angkutan Sungai dan Danau (persen)	n/a	80%	7.543.369.000	80%	13.547.121.050	80%	12.559.478.860	80%	11.772.622.647	100%	4.436.496.340	100%	4.075.604.769	100%	53.934.692.666	Dishub HALUT	Wil. HALUT	
		2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	n/a	1 unit	147.420.000	1 unit	525.000.000	1 unit	Rp 5.100.000.000	1 unit	Rp 6.000.000.000					4 unit	11.772.420.000			
		2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	n/a	1 unit	7.297.772.000	1 unit	13.022.121.050	1 unit	Rp 7.459.478.860	1 unit	Rp 5.772.622.647	1 unit	Rp 4.436.496.340	1 unit	Rp 4.075.604.769	6 unit	42.064.095.666			
		2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	n/a	1 lap	Rp 98.177.000			lap		lap		lap		lap		1 lap	98.177.000			
		2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengawasan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	n/a					2 keg	30.000.000	2 keg	35.000.000	2 keg	40.000.000	2 keg	40.000.000	8 keg	145.000.000			
		2.15.03.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	n/a					2 lap	30.000.000	2 lap	35.000.000	2 lap	40.000.000	2 lap	40.000.000	8 lap	145.000.000	Dishub HALUT	Wil. HALUT	
	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan			Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C	C		B		B		BB		BB		BB		A				
		2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (persen)	n/a	85,00%	4.871.535.768	90,00%	4.802.911.952	90,00%	5.077.381.274	90,00%	5.174.409.201	90,00%	5.303.931.829	90,00%	5.437.053.488	90,00%	30.667.223.513			
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)	n/a	100%	10.018.827	100%	9.506.500	100%	9.507.091	100%	9.753.494	100%	9.753.494	100%	9.753.494	100%	58.292.901	Dishub HALUT	Dishub HALUT	
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	2 dok	5.285.099	2 dok	5.038.500	3 dok	5.038.696	2 dok	5.285.099	2 dok	5.285.099	2 dok	5.285.099	10 dok	31.217.593	Dishub HALUT	Dishub HALUT	
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	2 lap	4.733.728	2 lap	4.468.000	2 lap	4.468.395	2 lap	4.468.395	2 lap	4.468.395	2 lap	4.468.395	10 lap	27.075.308	Dishub HALUT	Dishub HALUT	
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)	n/a	100%	4.313.957.368	100%	4.015.070.648	100%	4.019.539.043	100%	4.019.539.043	100%	4.019.539.043	100%	4.019.539.043	100%	24.407.184.188			
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	54 OB	4.313.957.368	52 OB	4.015.070.648	50 OB	4.015.070.648	50 OB	4.015.070.648	50 OB	4.015.070.648	50 OB	4.015.070.648	256 OB	24.389.310.608	Dishub HALUT	Dishub HALUT	
		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	n/a					2 lap	4.468.395	2 lap	4.468.395	2 lap	4.468.395	2 lap	4.468.395	8 lap	17.873.580			
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase BMD pada perangkat daerah yg tercatat pada SIMDA (persen)	n/a				-		-	100%	4.468.395	100%	4.468.395	100%	4.468.395	100%	13.405.185			
		2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a							2 lap	4.468.395	2 lap	4.468.395	2 lap	4.468.395	8 lap	13.405.185			
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	n/a					-	100%	50.000.000	100%	65.000.000	100%	135.000.000	100%	185.000.000	100%	435.000.000		

Lampiran Tabel 7.1

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025							
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a					1 pkt	50.000.000					1 pkt	80.000.000	2 pkt	130.000.000	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a							3 org	30.000.000	4 org	50.000.000	4 org	50.000.000	11 org	130.000.000		
		2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a									75 org	50.000.000			75 org	50.000.000		
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a							3 org	35.000.000	3 org	35.000.000	4 org	55.000.000	9 org	125.000.000		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah (persen)	n/a	100%	245.085.273	100%	423.845.000	100%	315.961.840	100%	432.048.269	100%	404.207.000	100%	521.523.000	100%	2.342.670.382		
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	1 pkt	4.048.000	1 pkt	4.613.000	1 pkt	4.717.000	1 pkt	4.859.000	1 pkt	5.004.000	1 pkt	5.004.000	5 pkt	28.245.000	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	1 pkt	44.825.000	1 pkt	66.072.000	1 pkt	34.525.000	1 pkt	67.949.000	1 pkt	41.187.000	1 pkt	61.187.000	5 pkt	315.745.000		
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	1 pkt	16.984.273	1 pkt	25.287.000	1 pkt	16.983.840	1 pkt	26.331.000	1 pkt	27.120.000	1 pkt	27.120.000	5 pkt	139.826.113	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	1 pkt	54.248.000	1 pkt	62.788.000	1 pkt	54.248.000	1 pkt	65.931.269	1 pkt	62.788.000	1 pkt	62.788.000	5 pkt	362.791.269		
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	2 dok	16.200.000	2 dok	16.121.000	2 dok	16.524.000	2 dok	17.019.000	2 dok	17.529.000	2 dok	17.529.000	10 dok	100.922.000	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	n/a	1 lap	19.680.000	1 lap	19.680.000	1 lap	19.680.000	1 lap	20.675.000	1 lap	21.295.000	1 lap	21.295.000	5 lap	122.305.000		
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	37 lap	89.100.000	39 lap	229.284.000	34 lap	169.284.000	36 lap	229.284.000	36 lap	229.284.000	39 lap	326.600.000	188 lap	1.272.836.000	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	n/a					100%	150.000.000	100%	210.000.000	100%	405.643.305	100%	256.610.458	100%	1.022.253.763	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a									2 unit	175.000.000			2 unit	175.000.000		
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a					7 unit	55.000.000	6 unit	65.000.000			6 unit	75.000.000	13 unit	195.000.000		
		2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a							1 unit	80.000.000			1 unit	116.610.458	2 unit	196.610.458		
		2.15.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Pengadaan Aplikasi)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	n/a					1 unit	95.000.000			1 unit	80.643.305			2 unit	175.643.305		
		2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a																
		2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a									1 unit	150.000.000			1 unit	150.000.000		
		2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a							1 unit	65.000.000			1 unit	65.000.000	2 unit	130.000.000		
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	n/a	100%	178.260.000	100%	213.801.104	100%	210.750.000	100%	217.600.000	100%	219.230.000	100%	220.600.000	100%	1.260.241.104	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	9 lap	72.830.000	9 lap	73.168.104	9 lap	69.840.000	9 lap	73.500.000	9 lap	72.830.000	9 lap	74.200.000	54 lap	436.368.104		
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	3 lap	68.400.000	3 lap	68.399.000	3 lap	68.400.000	3 lap	71.000.000	3 lap	72.500.000	3 lap	72.500.000	15 lap	421.199.000	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	1 lap	37.030.000	1 lap	72.234.000	1 lap	72.510.000	1 lap	73.100.000	1 lap	73.900.000	1 lap	73.900.000	5 lap	402.674.000		
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	n/a	100%	124.214.300	100%	140.688.700	100%	321.623.300	100%	216.000.000	100%	106.090.592	100%	219.559.098	100%	1.128.175.990		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	n/a	9 unit	119.214.300	9 unit	122.688.700	9 unit	122.692.300	9 unit	93.000.000	9 unit	83.090.592	10 unit	94.559.098	45 unit	635.244.990	Dishub HALUT	Dishub HALUT
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	14 unit	5.000.000	14 unit	18.000.000	14 unit	18.000.000	16 unit	23.000.000	16 unit	23.000.000	16 unit	25.000.000	74 unit	112.000.000		
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a					1 unit	180.931.000							1 unit	180.931.000		
		2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a							1 unit	100.000.000					1 unit	100.000.000		
		2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a											1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000		
TOTAL BELANJA							13.290.393.268		21.364.219.002		20.831.394.814		21.277.573.247		22.188.011.326		22.487.197.964		121.438.789.622		